



**PENETAPAN**

Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

**Eka Yusfah binti Eman**, NIK 3175085601800008 umur 44 tahun, tempat dan tanggal lahir Bogor, 16 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Gang Mantri I No. 110-C RT. 005 RW. 009 Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Teten Permana bin Sarba Subagja**, NIK: 3175042909760008, Lahir di Jakarta tanggal 29 September 1976, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan H. Latief No. 9 RT. 011 RW. 003 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**;

**Titin Supriatin binti Sarba Subagja**, NIK: 3275125009770009, Lahir di Jakarta tanggal 10 September 1977, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan DIII, Pekerjaan Perawat, Tempat tinggal di Jalan Bintang RT. 001 RW. 006 Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon III"**;

**Leni Melani binti Sarba Subagja**, NIK: 3175086302790009, Lahir di Jakarta tanggal 23 Februari 1979, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Guru, Tempat

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jalan Giri Kencana RT. 007 RW. 002  
Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota  
Jakarta Timur, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon  
IV**";

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV  
disebut "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 Januari  
2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada  
hari itu juga dengan register perkara Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.JP  
mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris dari  
Almarhum (Ludi Subagja bin Sarba Subagja) yang telah meninggal dunia  
pada tanggal 27 Mei 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor:  
3175-KM-2906-2018-0131 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas  
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur tertanggal 26 Juli 2018,  
selanjutnya disebut Pewaris ;
2. Bahwa, Pewaris adalah anak dari pasangan suami isteri :
  - 2.1 Sarba Subagja bin Muntari (ayah kandung), yang telah meninggal  
dunia terlebih dahulu dibandingkan Pewaris yaitu pada tanggal 24  
Desember 2010;
  - 2.2 Erni Suwarni binti Suharmin (ibu kandung), yang juga telah meninggal  
dunia terlebih dahulu dibandingkan Pewaris yaitu pada tanggal 08  
September 2004;

## TENTANG PERKAWINAN dan ANAK PEWARIS

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pewaris semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan perempuan yang bernama (Eka Yusuf binti Eman) Pemohon I, sebagaimana pernikahan di antara keduanya yang dilangsungkan pada tanggal 06 Januari 2007 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/09/1/2007 yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor tertanggal 08 Januari 2007;
4. Bahwa, Pewaris dengan Pemohon I (Eka Yusuf binti Eman) telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sampai akhir hayatnya namun dari perkawinan Pewaris dengan Pemohon I (Eka Yusuf binti Eman) tersebut tidak dikaruniai anak dan tidak juga mengangkat anak;
5. Bahwa, oleh karena Pewaris tidak mempunyai anak baik anak kandung maupun anak angkat, namun Pewaris mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung, yakni sebagai berikut :
  - 5.1 Teten Permana bin Sarba Subagja (saudara laki-laki kandung Pewaris);
  - 5.2 Titin Supriatin binti Sarba Subagja (saudara perempuan kandung Pewaris);
  - 5.3 Leni Melani binti Sarba Subagja (saudara perempuan kandung Pewaris);

## TENTANG DASAR HUKUM

6. Bahwa menurut ketentuan hukum waris islam yang berlaku di Indonesia telah diatur sebagai berikut :
  - 6.1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama :  
Penjelasan Pasal 49 huruf (b) :

Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 6.2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam :

Pasal 171 huruf C :

Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Pasal 174 :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

c. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

## 7 Bahwa, berdasarkan Tentang Pewaris serta Tentang Perkawinan dan Anak Pewaris di atas maka :

7.1 Pada saat Pewaris meninggal dunia meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yang terdiri dari seorang isteri/janda dan 3 (tiga) orang saudara kandung, yaitu :

7.1.1 Eka Yusufah binti Eman (isteri/janda Pewaris);

7.1.2 Teten Permana bin Sarba Subagja (saudara laki-laki kandung Pewaris);

7.1.3 Titin Supriatin binti Sarba Subagja (saudara perempuan kandung Pewaris);

7.1.4 Leni Melani binti Sarba Subagja (saudara perempuan kandung Pewaris);

## 8 Bahwa, Penetapan Ahli Waris ini Para Pemohon mohonkan untuk keperluan memenuhi persyaratan administratif dalam pengurusan dan penyelesaian pembagian harta peninggalan Pewaris, termasuk namun tidak

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.JP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas pada : penutupan rekening, pencairan deposito, balik nama, dan penjualan serta pengurusan administrasi lainnya yang menyangkut peninggalan Pewaris terutama untuk mengurus proses jual beli rumah yang sudah memiliki Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00102 dengan luas 31 (tiga puluh satu) meter persegi dan Nomor: 00064 dengan luas 47 (empat puluh tujuh) meter persegi;

- 9 Bahwa, atas biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini Para Pemohon akan menanggungnya sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris yang bernama (Ludi Subagja bin Sarba Subagja) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2018, karena sakit dan dalam keadaan beragama islam;
3. Menetapkan ahli waris sah dari Pewaris yang bernama (Ludi Subagja bin Sarba Subagja), yaitu:
  - 3.1 Eka Yusufah binti Eman (isteri/janda Pewaris);
  - 3.2 Teten Permana bin Sarba Subagja (saudara laki-laki kandung Pewaris);
  - 3.3 Titin Supriatin binti Sarba Subagja (saudara perempuan kandung Pewaris);
  - 3.4 Leni Melani binti Sarba Subagja (saudara perempuan kandung Pewaris);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

**1. Bukti Surat :**

1. 1. Asli silsilah keluarga atas nama Ludi Subagja bin Sarba Subagja yang dibuat oleh Pemohon I Ridwan bertanggal 26 Oktober 2014, diketahui oleh Lurah Pangaliali dan Camat Banggae, Kabupaten Jakarta Pusat, kemudian diberi kode P1.
- 1.2 . Asli Surat Kematian atas nama Ludi Subagja bin Sarba Subagja Nomor 468.3/LPA/28/X/2014 bertanggal 20 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Jakarta Pusat, kemudian diberi kode P2.
- 1.3 . Asli Surat Kematian atas nama Yerang (ayah kandung Ludi Subagja bin Sarba Subagja) Nomor 468.3/LPA/29/X/2014 bertanggal 27 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Jakarta Pusat, kemudian diberi kode P3.
- 1.4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rabiah Nomor 7605011503084264 dengan anggota keluarga adalah Pemohon I bernama Ridwan NIK 760501107960002 bertanggal 21 Nopember 2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jakarta Pusat, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.
- 1.5. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Ludi Subagja bin Sarba Subagja pada Bank BNI Cabang Mamuju, No.rekening: 0088216791 bertanggal 1 Oktober 2013 dengan saldo akhir bertanggal 30 September 2014 sejumlah Rp 13.337.600,- dikeluarkan oleh BNI Kantor Capem Jakarta Pusat, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.JP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5.

## a. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Aam Amelia Binti Abdullah**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Guru., bertempat tinggal di Jalan Bambu Wulung No. 28 Rt.007 Rw.005, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi sebagai saudara sepupu dengan sami Pemohon I yang bernama Ludi Subagja
- - Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari seorang Pewaris yang bernama Ludi Subagja bin Sarba Subagja
- - Bahwa ludi Subagja bin Sarba 27 Mei 2018 karena sakit
- - Bahwa kedua orangtua Ludi Subagja bin Sarba . telah meninggal lebih dahulu, ayahnya bernama Sarba Subagja meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2010. sedangkan ibunya bernama Erni Suwarni meninggal dunia pada 08 September 2004.;
- - Bahwa semasa hidupnya Almarhum Ludi Subagja bin Sarba. menikah 1 kali dengan seorang wanita yang bernama Eka Yusuf binti Eman (Pemohon I)
- - Bahwa setahu saksi selama pernikahan Almarhum Ludi Subagja bin Sarba dengan Eka Yusuf binti Eman (Pemohon I) tidak dikaruniai keturunan.
- - Bahwa pada Saat Ludi Subagja bin Sarba meninggal dunia mempunyai saudara 3 orang, masing-masing bernama Teten Permana (laki-laki) sebagai Pemohon II, Titin Supriatin (perempuan) sebagai Pemohon III dan Leni Melani (perempuan) sebagai Pemohon IV
- - Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Almarhum Ludi Subagja bin Sarba beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- - Bahwa semasa pernikahan Almarhum Ludi Subagja bin Sarba dengan Pemohon I tidak pernah bercerai;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Almarhum Ludi Subagja bin Sarba tidak pernah mengangkat anak;
- - Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan uuntuk keperluan memenuhipersyaratan administratif dalam pengurusan dan penyelesaian pembagian hartapeninggalan Pewaris serta keperluan lainnya

-

Saksi 2, **Een Yuliani Binti Sardi**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Guru., bertempat tinggal di Villa Mahkota Pesona E 5/18 Rt.006 Rw.025, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- - Bahwa saksi adalah tetangga dari almarhum Ludi Subagja dan ibu Eka Yusfah Pemohon I;
- - Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari seorang Pewaris yang bernama Ludi Subagja
- - Bahwa ludi Subagja meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2018 karena sakit;
- - Bahwa yang saksi dengar Kedua orangtua Sarba Subagja telah meninggal lebih dahulu, namun saksi tidak mengetahui kapan mereka eninggal dnia karena saksi ertetangga dengan almarhum Sarba Subagja dan ibu Eka Yusfah baru 9 tahun, kedua orang Ludi Subagja tua meninggal sebelum kami bertetangga
- - Bahwa semasa hidupnya Almarhum Ludi Subagja menikah 1 kali dengan seorang wanita yang bernama Eka Yusfah binti Eman (Pemohon I)
- - Bahwa selama pernikahan Almarhum Ludi Subagja dengan Eka Yusfah binti Eman (Pemohon I) tidfak dikaruniai keturunan
- - Bahwa sewaktu Ludi Subagja meninggal dunia, Ludi Subagja mempunyai 3 saudara kandung yaitu Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV.

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.JP

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Almarhum Ludi Subagja beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa semasa pernikahan Almarhum Ludi Subagja dengan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Almarhum Ludi Subagja tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk untuk keperluan memenuhi persyaratan administratif dalam pengurusan dan penyelesaian pembagian hartapeninggalan Pewaris,

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.JP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Aam Amelia Binti Abdullah dan Een Yuliani Binti Sardi.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P4 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Ludi Subagja bin Sarba Subagja.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P5 tersebut, terbukti pula Ludi Subagja bin Sarba Subagja telah meninggal dunia pada 27 Mei 2018 dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada BNI Capem Jakarta Pusat, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti pula ayah kandung Ludi Subagja bin Sarba Subagja bernama Yerang adalah ahli waris dari Almarhum Ludi Subagja bin Sarba Subagja, namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Ludi Subagja bin Sarba Subagja, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Ludi Subagja bin Sarba Subagja dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Ludi Subagja bin Sarba Subagja bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Jakarta Pusat, karena Sakit.

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Ludi Subagja bin Sarba Subagja memiliki tabungan pada Bank BNI Capem Jakarta Pusat dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk untuk keperluan memenuhi persyaratan administratif dalam pengurusan dan penyelesaian pembagian harta peninggalan Pewaris, termasuk namun tidak terbatas pada : penutupan rekening, pencairan deposito, balik nama, dan penjualan serta pengurusan administrasi lainnya yang menyangkut peninggalan Pewaris terutama untuk mengurus proses jual beli rumah yang sudah memiliki Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00102 dengan luas 31 (tiga puluh satu) meter persegi dan Nomor: 00064 dengan luas 47 (empat puluh tujuh) meter persegi; Almarhum Ludi Subagja bin Sarba Subagja dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Ridwan bin Sahar (anak kandung) , Pemohon II Rabiah binti Langgo (ibu kandung) adalah ahli waris dari Almarhum Ludi Subagja bin Sarba Subagja.
- Bahwa Almarhum Ludi Subagja bin Sarba Subagja telah meninggal dunia pada 27 Mei 2018 di Jakarta Pusat.
- Bahwa kematian Almarhum Ludi Subagja bin Sarba Subagja bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena Sakit.
- Bahwa ayah kandung Almarhum Ludi Subagja bin Sarba Subagja terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2002.
- Bahwa semasa hidup Almarhum Ludi Subagja bin Sarba Subagja memiliki tabungan pada BNI Capem Jakarta Pusat.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk untuk keperluan memenuhi persyaratan administratif dalam

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengurusan dan penyelesaian pembagian harta peninggalan Pewaris, termasuk namun tidak terbatas pada : penutupan rekening, pencairan deposito, balik nama, dan penjualan serta pengurusan administrasi lainnya yang menyangkut peninggalan Pewaris terutama untuk mengurus proses jual beli rumah yang sudah memiliki Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00102 dengan luas 31 (tiga puluh satu) meter persegi dan Nomor: 00064 dengan luas 47 (empat puluh tujuh) meter persegi; Almarhum Ludi Subagja bin Sarba Subagja dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Ludi Subagja bin Sarba Subagja.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Ludi Subagja bin Sarba Subagja, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa #2026# Ludi Subagja bin Sarba Subagja meninggal dunia pada 27 Mei 2018 di Jakarta Pusat, karena Sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Ludi Subagja bin Sarba Subagja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Ludi Subagja bin Sarba Subagja dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

### **MENETAPKAN:**

...

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Ketua Majelis, Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H. dan Dr. Hj. Musidah, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Ermiyati Arifah, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Eni Zulaini**

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.JP



**Dr. Hj. Musidah, M.HI**

Panitera Pengganti,

**Dra. Ermiyati Arifah, M.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	...,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 190.000,00**

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat

**H. Abdullah, S.H., M.H**